



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 4 Seri D);

14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 68);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**dan**

**BUPATI BANGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

#### **Pasal 2**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran yang terdiri dari Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.094.530.542.128,17
b. Belanja	Rp. 950.082.902.642,72
c. Transfer	<u>Rp. 122.661.976.462,00</u> -
<b>Surplus/defisit</b>	<b>Rp. 21.785.663.023,45</b>
d. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 94.219.237.798,30
- Pengeluaran	<u>Rp. 2.400.000.000,00</u> -
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b><u>Rp. 91.819.237.798,30</u></b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan</b>	<b>Rp. 113.604.900.821,75</b>

### Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar **Rp. 32.709.767.521,83** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah	
- Anggaran setelah perubahan	Rp. 180.745.019.150,00
- Realisasi	<u>Rp. 173.056.934.828,79</u> -
<b>Selisih</b>	<b>Rp. 7.688.084.321,21</b>
2. Pendapatan Transfer	
a) Transfer pemerintah pusat - Dana Perimbangan	
- Anggaran setelah perubahan	Rp. 790.712.526.000,00
- Realisasi	<u>Rp. 788.382.450.432,00</u> -
<b>Selisih</b>	<b>Rp. 2.330.075.568,00</b>
b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	
- Anggaran setelah perubahan	Rp. 68.218.989.000,00
- Realisasi	<u>Rp. 59.968.988.898,00</u> -
<b>Selisih</b>	<b>Rp. 8.250.000.102,00</b>
c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
- Anggaran setelah perubahan	Rp. 58.534.275.500,00
- Realisasi	<u>Rp. 47.983.195.374,38</u> -
<b>Selisih</b>	<b>Rp. 10.551.080.125,62</b>

d) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya		
- Anggaran setelah perubahan	Rp.	29.029.500.000,00
- Realisasi	Rp.	<u>25.138.972.595,00</u>
<b>Selisih</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.890.527.405,00</b>
<b>Selisih (a+b+c+d)</b>	<b>Rp.</b>	<b>32.709.767.521,83</b>

3. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

- Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00
- Realisasi	Rp.	<u>0,00</u>
	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

**Selisih Lebih ( Kurang ) Rp. 32.709.767.521,83**

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp. 141.563.061.300,50** dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	1.091.645.963.943,22
2. Realisasi	Rp.	<u>950.082.902.642,72</u>

**Selisih Lebih ( Kurang ) Rp. 141.563.061.300,50**

c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah **Rp. 3.664.947.738,00** dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	126.326.924.200,00
2. Realisasi	Rp.	<u>122.661.976.462,00</u>

**Selisih Lebih ( Kurang ) Rp. 3.664.947.738,00**

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **(Rp. 1.086.659.305,08)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan setelah perubahan	Rp.	93.132.578.493,22
2. Realisasi	Rp.	<u>94.219.237.798,30</u>

**Selisih Lebih ( Kurang ) (Rp. 1.086.659.305,08)**

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp. 0,00** dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	2.400.000.000,00
2. Realisasi	Rp.	<u>2.400.000.000,00</u>

**Selisih Lebih ( Kurang ) Rp. 0,00**

### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	1.906.040.527.589,07
b. Jumlah kewajiban	Rp.	31.254.221.468,36
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.	1.874.786.306.120,71

### Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018	Rp.	84.344.948.856,10
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	119.626.766.559,54
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(98.466.844.140,09)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	176.274.269,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	(1.648.100,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2018	Rp.	113.604.900.821,75

### Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	178.074.651.172,71
2. Pendapatan Transfer	Rp.	961.582.880.788,34
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	64.798.684.998,34

**Jumlah Pendapatan Rp. 1.204.456.216.959,39**

b. Beban :

1. Beban Operasi	Rp.	990.324.681.288,26
2. Beban Transfer	Rp.	121.912.288.462,00

**Jumlah Beban Rp. 1.112.236.969.750,26**

c. Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp. 1.027.764.624,95)

d. Defisit dari Pos Luar Biasa (Rp. 2.870.400,00)

**Surplus/defisit-LO Rp. 91.188.612.184,18**

### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.784.524.965.198,95
b. RK PPKD	Rp.	,00
c. Surplus/Defisit Lo	Rp.	91.188.612.184,18
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(Rp.	927.271.262,42)
e. Ekuitas Akhir	Rp.	1.874.786.306.120,71

### Pasal 9

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Subtotal saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sejumlah **Rp. 289.614.963,92** dengan rincian sebagai berikut :

1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	93.132.578.493,22
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	<u>92.842.963.529,30</u>

**Subtotal (a) Rp. 289.614.963,92**

b. Subtotal saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan dan sisa lebih (SiLPA) sejumlah **Rp. 113.894.515.785,67** dengan rincian sebagai berikut :

1. Subtotal (a)	Rp.	289.614.963,92
2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp.	<u>113.604.900.821,75</u>

**Subtotal (b) Rp. 113.894.515.785,67**

c. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (Rp. 0,00)

d. Lain-lain (Rp. 289.614.963,92)

**Saldo Anggaran Lebih Akhir (b+c+d) Rp. 113.604.900.821,75**

### Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

## **Pasal 11**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
  - Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
  - Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
  - Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
  - Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  - Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
  - Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

## **Pasal 12**

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 13 Agustus 2019  
**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**MULKAN**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 13 Agustus 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**AKHMAD MUKHSIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI D**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.  
(NOMOR URUT 2.5/2019)**